



BUPATI AGAM

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam
2. Kepala Kantor Instansi Vertikal se-Kabupaten Agam
3. Pimpinan BUMN, BUMD dan Kantor Swasta
4. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Agam
5. Camat, Wali Nagari dan Jorong se-Kabupaten Agam

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 600.4/1681/DLH/2026

TENTANG

ANTISIPASI DAMPAK PENURUNAN KUALITAS UDARA DI KABUPATEN AGAM

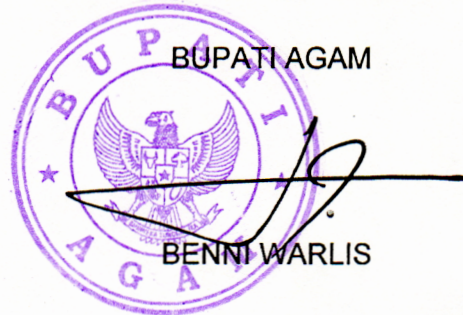
Sehubungan hasil evaluasi pemantauan kualitas udara ambien berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk parameter $PM_{2.5}$ berfluktuatif dengan kategori sampai Sangat Tidak Sehat yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada masyarakat yang terpapar, untuk itu Saudara/i agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan dan penyampaian informasi ISPU secara tepat, dan terbuka yang bersumber dari *platform* pemantauan kualitas udara untuk parameter $PM_{2.5}$ pada link <https://ispu.kemenvh.go.id> dan <https://www.iqair.com> pada masing-masing unit kerja;
2. Melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktifitas membakar dalam pengelolaan lahan, sampah dan jerami supaya tidak memperburuk kondisi kualitas udara ambien;
3. Menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap kualitas udara ambien disarankan untuk menggunakan Masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan
4. Memastikan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium Kesehatan meningkatkan pemantauan kasus, deteksi dini, tata laksana, rujukan, serta kesiapan logistik kesehatan termasuk masker penyaring $PM_{2.5}$, obat, oksigen, Nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
5. Memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan terutama bayi, anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan asma/PPOK, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya melalui pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang mampu menyaring $PM_{2.5}$, pemantauan kesehatan secara lebih intensif;
6. Mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk memantau ISPU, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara TIDAK SEHAT, menggunakan masker yang tepat bila harus keluar, menjaga kualitas udara dalam rumah tetap bersih, serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya

7. Menjaga pola hidup sehat dengan meminum air putih lebih banyak dari biasanya, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan nutrisi cukup;
8. Membuat kebijakan terkait pelaksanaan proses belajar mengajar yang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing.

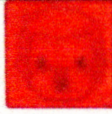
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, terimakasih.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 9 September 2026



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI KUALITAS UDARA

PEWARNAAN DAN RENTANG KONSENTRASI PERJAM PARTIKULAT

WARNA	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	KATEGORI	EMOTICON
HIJAU	0-50	0-15.5	BAIK	
BIRU	51-150	15.6-55.4	SEDANG	
KUNING	151-350	55.5-150.4	TIDAK SEHAT	
MERAH	351-420	150.5-250.4	SANGAT TIDAK SEHAT	
HITAM	>420	>250.4	BERBAHAYA	

NO.	WARNA	R	G	B
1.	HIJAU	0	255	0
2.	BIRU	0	0	255
3.	KUNING	255	255	0
4.	MERAH	255	0	0
5.	HITAM	0	0	0

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI